



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/9 Juni 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Bapak kandung anak, BHAYU PRADA Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari, serta Penasihat Hukumnya yang bernama F. PRANAWA, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY, alamat Jl Kapas No 11, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 138/SK.Pid/2023/PN Btl tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan Nomor Register I.B/30/A/LPN/III/2023 atas nama klien Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh BHAYU PRADA Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari tertanggal 10 Maret 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak Tersebut di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana Pidana Pengawasan selama 4 (empat) bulan dalam pengawasan JPU dan Pendampingan dari Pembimbing Bapas dan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Clurit dengan gagang warna coklat dan diikat dengan tali warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Cream dengan palat nomor terpasang K-2875-OU
Dikembalikan kepada saksi III
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak menjatuhkan pidana dengan syarat pengawasan ataupun hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Anak mengaku bersalah
- Anak bersikap sopan dalam persidangan
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Anak ingin melanjutkan sekolahnya untuk menggapai cita-citanya
- Kedua orang tua masih sanggup untuk membimbing, membina dan mengasuh Anak

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Anak dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari 2023 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya didalam tahun 2023, bertempat di Jalan Imogiri Barat KM 5,6 Dsn Ngoto Rt.06 Kelurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* berupa 1(satu) buah celurit dengan gagang berwarna coklat dan terikat tali berwarna merah hitam. Perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Anak yang sedang berada dirumahnya mendapatkan telepon dari anak saksi I yang sekolah di MTS di Bantul memberi informasi bahwa ada siswa MTS di Bantul ketangkap sama rivalnya (SMP di Bantul) dan teman-teman anak saksi BAGAS yang sekolah di MTS di Bantul) sudah berada di rumah makan Mak Pinah dan Anak diminta datang kerumah makan mak Pinah yang berada di daerah Jalan Imogiri Barat , kemudian Anak pergi ke warmindo kedungpring, wonolelo, Pleret, Bantul dan bertemu temannya untuk meminjam 1 (satu) buah celurit dengan gagang berwarna coklat terikat dengan tali berwarna merah hitam, beberapa saat kemudian datang anak saksi III dan anak saksi II ke warmindo tersebut yang sebelumnya sudah ditelpon oleh Anak dan membicarakan terkait dengan informasi bahwa ada siswa MTS di Bantul tertangkap oleh rivalnya (SMP di Bantul) selanjutnya Anak dengan membawa 1 (satu) buah celurit dengan gagang berwarna coklat terikat dengan tali berwarna merah hitam yang disimpan di dalam jaket miliknya bersama anak saksi III dan anak saksi II berangkat ke warung makan MAK PINAH yang beralamat di Jalan Imogiri Barat, Ngoto, Bangunharjo, Sewon, Bantul dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan nomor polisi K-2875-OU milik Anak Saksi III.

Bahwa setelah sampai di warung makan MAK PINAH ada kurang lebih 10 orang anak sudah berkumpul kemudian Anak, anak saksi III dan anak saksi II ikut bergabung dan bergerombol. Selanjutnya atas dasar laporan masyarakat petugas Polsek Sewon saksi I beserta tim menuju lokasi disekitar Jalan Imogiri Barat KM 5,6 Dsn Ngoto Rt.06 Kelurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul mengamankan Anak yang membawa senjata tajam yaitu berupa 1(satu) buah celurit dengan gagang berwarna coklat dan terikat tali berwarna merah hitam yang disimpan di jaket Anak selanjutnya anggota Polsek Sewon membawa Anak ke Polres Bantul untuk diproses lebih lanjut karena

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam membawa 1(satu) buah celurit dengan gagang berwarna coklat dan terikat tali berwarna merah hitam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti maksudnya kemudian Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I merupakan anggota kepolisian yang turut mengamankan Anak yang kedapatan membawa senjata tajam;
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 di Jalan Imogiri Barat KM 5,6, Dusun Ngoto, RT 06, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, dan Anak diamankan pada waktu dan tempat yang sama;
 - Bahwa pada sore hari itu Saksi I dan tim saat sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Imogiri Barat mendapat informasi dari seorang warga jika ada banyak anak remaja bergerombol yang sedang berkumpul di Warung Makan Mak Pinah, ketika Saksi I sampai disana, ternyata benar sudah banyak anak remaja yang berkumpul, lalu saat Saksi I dan tim akan melakukan pemeriksaan terhadap gerombolan remaja tersebut, mereka berusaha bubar dan melarikan diri;
 - Bahwa setelah dilakukan pengejaran berhasil menangkap seorang remaja yang membawa senjata tajam berupa celurit, yaitu Anak;
 - Bahwa setelah digeledah, ditemukan 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu, warna coklat terikat tali warna merah dan hitam;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Anak mendapatkan celurit tersebut dengan cara membeli melalui *online shop* dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Anak mengakui pemilik celurit tersebut adalah dirinya sendiri;
- Atas keterangan Saksi I tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi II merupakan anggota kepolisian yang turut mengamankan Anak yang kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak diamankan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Imogiri Barat KM 5,6, Dusun Ngoto, RT 06, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa menurut pengakuannya, Anak sudah memiliki celurit tersebut selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Anak membawa celurit tersebut pada saat itu untuk melakukan penghadangan terhadap anak-anak SMP di Bantul;
- Bahwa dari kejadian tersebut berhasil diamankan antara lain Anak, Anak Saksi I, Anak Saksi II, dan Anak Saksi III yang diamankan oleh warga dan diserahkan kepada saksi dan tim;
- Bahwa menurut pengakuannya, Anak belum pernah menggunakan celurit tersebut dan tidak memiliki senjata tajam lain;

Atas keterangan Saksi II, Anak menyatakan keberatan bahwa Anak tidak memiliki celurit tersebut selama 6 (enam) bulan, melainkan baru memiliki selama 2 (dua) bulan;

Atas keberatan yang disampaikan Anak, Saksi II menyatakan merubah keterangannya yakni Anak baru memiliki celurit tersebut selama 2 (dua) bulan;

3. Anak Saksi I telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan didampingi oleh Orang Tua Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Anak Saksi I berkumpul untuk mengobrol di rumah temannya, berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, tetapi lama kelamaan karena tidak enak dengan pemilik rumah, kemudian pindah ke Warung Mak Pinah;
- Bahwa Anak Saksi I ikut berkumpul di Warung Mak Pinah sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu banyak yang berkumpul di Warung Mak Pinah dan diantara anak muda yang berkumpul, ada yang satu sekolah, kakak kelas, dan beda sekolah;
- Bahwa Anak Saksi I melihat Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi III di Warung Mak Pinah;
- Bahwa menurut keterangannya, Anak Saksi I bukan anggota geng dan mengenal anak-anak muda lain yang berkumpul di Warung Mak Pinah karena teman sepermainan, teman sekolah ataupun teman antar sekolah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak Saksi I berkumpul di Waung Mak Pinah karena temannya, yang bernama Sulis ada yang ditendang oleh anak SMA di Bantul, di Jalan Imogiri. Dan Anak Saksi I mendapat informasi dari aplikasi (*chat*) *whatsapp* ada adik kelas yang juga ditangkap oleh pihak musuh, yaitu murid SMA di Bantul. Namun setelah dikonfirmasi lebih jauh, informasi-informasi tersebut tidak benar;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Anak Saksi I menghubungi Anak untuk meminta bantuan;
- Bahwa saat polisi datang untuk mengamankan, Anak kedatangan membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa Anak Saksi I baru melihat celurit yang dibawa oleh Anak sewaktu diperiksa di Kantor Polisi, sedangkan barang yang diamankan dari Anak Saksi I adalah sebuah handphone;
- Bahwa Anak Saksi I baru kali pertama meminta bantuan kepada Anak dan belum pernah melihatnya membawa senjata tajam sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi I tidak mengetahui siapakah teman yang ditangkap seperti yang diinformasikan dalam (*chat*) *whatsapp* tersebut;
- Bahwa menurut keterangannya Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak Saksi I tidak tahu apakah Anak pernah melakukan kekerasan kepada seseorang atau tidak;

Atas keterangan Anak Saksi I tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi II telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan didampingi oleh Orang Tua Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi II berada di lokasi yang sama dengan Anak ketika diamankan Polisi, selanjutnya Anak kedatangan membawa senjata tajam berupa celurit saat diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Imogiri Barat, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi II dihubungi oleh Anak, sekitar pukul 15.00 WIB. Anak meminta bantuan untuk membantu temannya yang diduga ditangkap oleh kelompok lain, dan sepakat untuk dijemput di Jalan Canan. Anak Saksi II mengajak Anak Saksi III, yang saat itu sedang berada di rumahnya, untuk langsung berangkat dan sampai di Jalan Canan sekitar pukul 16.00 WIB dengan berboncengan mengendarai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Anak Saksi III dengan merk Honda tipe Scoopy. Sedangkan Anak datang sendiri ke Jalan Canan, Bawuran;

- Bahwa Anak Saksi II menanyakan kembali perihal maksud Anak yang mengatakan bahwa temannya ditangkap seperti yang disampaikan sebelumnya oleh musuh di sekolah Anak atau kelompok sekolah lain;
 - Bahwa Anak, Anak Saksi II dan Anak Saksi III pergi ke Jalan Imogiri Barat dengan berboncengan 3 (tiga) orang dengan posisi Anak Saksi III mengendarai motor, Anak berada di tengah dan Anak Saksi II di belakang;
 - Bahwa saat bertemu di Jalan Canan, Bawuran, Anak Saksi II tidak mengetahui jika Anak membawa senjata tajam berupa celurit, baru setelah diperjalanan Anak memberitahu Anak Saksi II jika Anak membawa senjata tajam berupa celurit yang disimpan di celana bagian depan;
 - Bahwa Anak Saksi II sempat memperingatkan Anak untuk tidak membawa celurit karena berbahaya;
 - Bahwa saat sampai di Warung Mak Pinah, sudah banyak orang, kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang menunggu tetapi Anak Saksi II tidak mengenal semuanya;
 - Bahwa Anak Saksi II tidak mengetahui rencana atau apa yang akan dilakukan oleh orang sebanyak itu;
 - Bahwa tidak terlalu lama dari kedatangan Anak Saksi II, kepolisian datang untuk mengamankan sehingga Anak Saksi II ikut melarikan diri;
 - Bahwa pada saat diamankan, Anak kedatangan sedang membawa senjata tajam berupa celurit, sedangkan yang ditemukan dari Anak Saksi II hanya sebuah handphone, tidak ada senjata tajam;
 - Bahwa Anak Saksi II tidak mengetahui siapa pemilik celurit yang dibawa oleh Anak dan belum pernah melihat celurit tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi II tidak mengetahui apakah Anak pernah melakukan kekerasan kepada seseorang atau tidak;
 - Bahwa Anak Saksi II mengenal Anak sebagai teman yang suka menolong;
- Atas keterangan Anak Saksi II tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Anak Saksi III telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan didampingi oleh Orang Tua Anak Saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi III berada di lokasi yang sama dengan Anak ketika diamankan Polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.30 WIB di Jalan Imogiri Barat, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

- Bahwa mulanya Anak Saksi III sedang bermain di rumah Anak Saksi II saat Anak menghubungi untuk meminta bantuan;
- Bahwa Anak Saksi III mengetahui jika Anak membawa celurit pada saat perjalanan ke Jalan Imogiri Barat yang disimpan di celana bagian depan;
- Bahwa Anak Saksi III tidak mengetahui siapa pemilik celurit tersebut dan belum pernah melihatnya;
- Bahwa saat sampai di Warung Mak Pinah, sudah banyak orang kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang menunggu tetapi Anak Saksi III tidak mengenal semuanya;
- Bahwa Anak Saksi III tidak mengetahui rencana atau apa yang akan dilakukan oleh orang sebanyak itu;
- Bahwa Polisi datang tidak terlalu lama dari kedatangan Anak Saksi III dan ketika diamankan Anak kedapatan membawa senjata tajam celurit;
- Bahwa Anak Saksi III mengenal Anak kurang lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Saksi III tidak mengetahui apakah Anak pernah melakukan kekerasan kepada seseorang atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi III mengenal Anak sebagai teman yang baik;

Atas keterangan Anak Saksi II tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1 (satu) buah celurit dengan gagang warna coklat dan diikat dengan tali warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe Scoopy warna krem dengan plat nomor terpasang K-2875-OU;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah sesekali minum-minuman keras yang pertama kali mencoba saat kelas 2 SMP tetapi belum pernah mengonsumsi pil warna putih berlambang Y, namun sudah merokok sejak kelas 1 SMP;
- Bahwa Anak mendapatkan uang saku sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari dari orang tua dan membeli celurit tersebut dengan mengumpulkan uang dari sisa uang jajan, biasanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari sehingga dapat membeli secara *online* dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak membeli celurit untuk pajangan dan hanya sekedar punya dan biasanya disimpan di bawah kasur, di dalam lemari, di belakang pintu, ataupun dipinjam teman;
- Bahwa kedua orang tua Anak tidak mengetahui celurit tersebut;
- Bahwa awalnya Anak dihubungi oleh Anak Saksi I, melalui *chat whatsapp*, menginformasikan bahwa ada adik kelas yang ditangkap oleh pihak lawan, kemudian Anak menghubungi Anak Saksi II melalui *chat whatsapp* untuk menginfokan hal yang sama dan meminta bantuan;
- Bahwa Anak diantar oleh temannya, dan kemudian dijemput oleh Anak Saksi II yang saat itu bersama dengan Anak Saksi III menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi III, yang kemudian langsung berangkat menuju Warung Makan Mak Pinah. Tidak lama menunggu di Warung Mak Pinah, kemudian diamankan Polisi dan ditemukan senjata tajam jenis celurit pada Anak;
- Bahwa Anak baru pertama kali ini ikut kumpul-kumpul untuk menyerang anak sekolah lain karena biasanya hanya kumpul di parkir sekolah saat jam pulang;
- Bahwa pada saat pergi dari rumah, Anak belum membawa celurit dan mendapatkan celuritnya setelah bertemu dengan temannya di warnindo karena sebelumnya celurit tersebut dipinjam oleh yang bersangkutan. Anak memutuskan untuk membawa celurit karena mendapatkan kabar bahwa pihak lawan membawa senjata tajam dan persiapan untuk menyerang balik;
- Bahwa Anak mengakui menyimpan senjata tajam adalah hal yang berbahaya;
- Bahwa Anak menyesal telah membeli, menyimpan, dan membawa celurit tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki nama panggilan lain;
- Bahwa Anak belum pernah dimintai bantuan untuk menyelesaikan konflik tersebut;
- Bahwa Anak merasa bersalah kepada orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup mengasuh dan mendidik anak tersebut agar menjadi anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Anak dihubungi oleh Anak Saksi I, melalui *chat whatsapp*, menginformasikan bahwa ada adik kelas yang ditangkap oleh pihak lawan, kemudian Anak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl



menghubungi Anak Saksi II melalui *chat whatsapp* untuk menginfokan hal yang sama dan meminta bantuan;

- Bahwa Anak diantar oleh temannya dan kemudian dijemput oleh Anak Saksi II yang saat itu bersama dengan Anak Saksi III menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi III, yang kemudian langsung berangkat menuju Warung Makan Mak Pinah di Jalan Imogiri Barat KM 5,6, Dusun Ngoto, RT 06, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul sekira pukul 17.30 WIB, tetapi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu, warna coklat, dan terikat tali warna merah dan hitam digeledah dari Anak;
- Bahwa pada saat pergi dari rumah, Anak belum membawa celurit dan mendapatkan celuritnya setelah bertemu dengan temannya di warmino yang sebelumnya celurit tersebut dipinjam;
- Bahwa Anak membawa celurit karena mendapatkan kabar bahwa pihak lawan membawa senjata tajam untuk persiapan menyerang balik;
- Bahwa Anak mendapatkan uang saku sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari dari orang tua dan membeli celurit tersebut dengan mengumpulkan uang dari sisa uang jajan, biasanya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari. Kemudian membeli secara *online* dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Anak membeli celurit untuk pajangan dan hanya sekedar punya dan biasanya disimpan di bawah kasur, di dalam lemari, di belakang pintu, ataupun dipinjam teman. Sedangkan orang tua Anak tidak mengetahui celurit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada Anak telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara Pidana Anak disebut sebagai Anak, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Anak yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan, adalah Anak yang telah diperiksa di depan persidangan dengan identitas seperti yang telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang telah dibenarkan oleh Anak tersebut dan selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Anak tersebut tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut di persidangan diperiksa dengan acara khusus anak maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan dikuatkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor xxxxx/x/xxxx atas nama Anak, anak ke laki-laki dari suami istri, yang menerangkan jika Anak lahir pada tanggal 9 Juni 2007, sehingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Anak tersebut masih dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana Pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah “Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan” yang mana unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur berikut adalah “Tanpa Hak” dimana dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti misalnya “seorang petani hendak pergi ke kebun boleh membawa parang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Membawa” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa sedangkan unsur “Mempunyai dalam miliknya” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain dan unsur “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkeltahan jarak dekat, sedangkan yang dimaksud dengan senjata penusuk (stoot weapon) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, Anak dihubungi oleh Anak Saksi I, melalui *chat whatsapp*, menginformasikan bahwa ada adik kelas yang ditangkap oleh pihak lawan, kemudian Anak menghubungi Anak Saksi II melalui *chat whatsapp* untuk menginfokan hal yang sama dan meminta bantuan. Kemudian Anak diantar oleh temannya, dan kemudian dijemput oleh Anak Saksi II yang saat itu bersama dengan Anak Saksi III menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi III, yang kemudian langsung berangkat menuju Warung Makan Mak Pinah di Jalan Imogiri Barat KM 5,6, Dusun Ngoto, RT 06, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul sekira pukul 17.30 WIB, tidak lama menunggu di Warung Mak Pinah, datang anggota Kepolisian yang berhasil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Anak dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu, warna coklat, dan terikat tali warna merah dan hitam;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan senjata tajam 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu, warna coklat, dan terikat tali warna merah dan hitam dengan cara membeli secara *online* dengan harga kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak masih merupakan seorang pelajar yang tidak memiliki ataupun tidak dapat menunjukkan ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang/ berwajib;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu, warna coklat, terikat tali warna merah dan hitam dapat digunakan untuk melakukan serangan dalam perkelahian jarak dekat sehingga celurit termasuk dalam senjata penikam;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas Anak tidak memiliki hak membeli 1 (satu) buah celurit dengan gagang yang terbuat dari kayu, warna coklat, terikat tali warna merah dan hitam yang termasuk senjata penikam sehingga unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan pula Laporan Hasil Kemasyarakatan dengan Nomor Register I.B/30/A/LPN/III/2023 atas nama klien Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh BHAYU PRADA Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari tertanggal 10 Maret 2023, yang merekomendasikan agar Anak tersebut dilakukan pidana dengan syarat pengawasan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Clurit dengan gagang warna coklat dan diikat dengan tali warna merah, oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan membahayakan Anak dan lingkungannya maka sudah seharusnya dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Cream dengan nomor terpasang K-2875-OU oleh karena dalam persidangan telah terbukti kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Anak telah menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih berusia muda, ingin melanjutkan sekolahnya untuk menggapai cita-citanya dan sudah diterima di SMA

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan untuk pembelajaran dikemudian hari dan pembelajaran dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman dan sebelumnya Anak tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang harus ditanggung oleh orangtua Anak tersebut yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Drt. No. 12/1951"), Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata penikam" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana dengan syarat pengawasan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Clurit dengan gagang warna coklat dan diikat dengan tali warna merah dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna Cream dengan palat nomor terpasang K-2875-OU dikembalikan kepada Anak Saksi III;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh Kurnia Fitrianingsih, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Muningsar Setyani, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Endang Sukarti Ramadhanny,S.H.,M.H.,

Kurnia Fitrianingsih, S.H.,